



P U T U S A N
Nomor 334/Pdt.G/2024/MS-Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Isnawati binti Hasballah Umar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Labuy, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan untuk selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

Bunayya Hanif bin Moehtar Suffi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, saat ini berdomisili di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh Gampong Paya Peunaga Kec Meureubo Kab Aceh Barat, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti tertulis di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho di bawah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register, Nomor 334/Pdt.G/2024/MS-Jth tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/06/V/2015, tertanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - o 1. Muhammad Sultan Alfaraby bin Bunayya Hanif usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sejak tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat telah mentalak Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, seperti masalah hutang-piutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan sekarang sedang menjalani hukuman, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 4 tahun;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Bunayya Hanif bin Moehtar Suffi) terhadap Penggugat (Isnawati binti Hasballah Umar);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Sultan Alfaraby bin Bunayya Hanif, lahir tanggal 20 Februari 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat hadir datang menghadap ke persidangan. Tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil sebagai kuasanya meskipun ianya sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas panggilan sebanyak dua kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain di luar kemampuannya, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar tetap bersabar dan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat diterapkan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan duplik dari Tergugat karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup, Kartu Keterangan Penduduk atas nama Isnawati, Nomor : 1106205409940003, tanggal 23 November 2023 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Bermaterai Cukup, Kutipan Akta Nikah, Nomor : 37/06/V/2015, tanggal 16 Mei 2015 (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Bermaterai Cukup, Kutipan Akta Lahir, Nomor : 1106-LT-15022018-0031, atas nama Muhammad Sultan Al Faraby (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Bermaterai Cukup, Putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor : 61/Pid.B /2021/PN-JTH, tanggal 25 Oktober 2021 (Bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dimuka persidangan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini semuanya tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk selengkapny Hakim menganggap cukup dengan menunjukkan kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah perkara perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho telah sejalan dengan maksud

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 2 dan penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kewenangan absolute Pasal 73 ayat 1,2,3 kewenangan relative;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak datang menghadap dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati serta menganjurkan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai gugat oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan keributan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya karena masuk penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan adanya hak atau alasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPd dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa :” siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalil-dalil gugatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas dan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4,

Menimbang, bahwa bukti P - 1 merupakan identitas kependudukan Penggugat atas nama Isnawati yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan bukti identitas diri bahwa Penggugat benar berdomisili pada alamat tersebut dan dalam wilayah yurisdiksi kompetensi Relatif dari Mahkamah Syariahy Jantho sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P - 3 merupakan akte kelahiran identitas anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan bukti identitas diri bahwa Penggugat benar memiliki 1 (satu) orang anak dalam perkawinan dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Janthor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, P.3 dan P.4, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beralamat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2015 di KUA Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, namun sejak Bulan Januari tahun 2021 Tergugat telah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan adanya sikap saling menyalahkan antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga mereka dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya. Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pertengakaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dari fakta di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mengambil maslahatnya, padahal

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

6. درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil suatu manfaat/kebaikan”.

Dan juga pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

7. وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

1. Al Hadits :

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبوداود في سنّنه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

2. Kaidah fiqih :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak saling mencintai dan tidak dapat membina rumah tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikannya, maka Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya dan yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sû'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3),

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu (Iddah) bagi Penggugat selama sekurang kurang 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita – wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (Haid) (Qs ; Al-Baqarah : 228);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang meminta agar Mahkamah Syarriyah dapat menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah anak yang bernama Muhammad Sultan Al Faraby (Umur, 8 tahun) hal tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus juga mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri (Best Interest of

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Children) dan tentunya anak tersebut pada saat sekarang sedang mengalami beban psikologis yang diakibatkan adanya permasalahan yang menimpa kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa anak yang bernama Muhammad Sultan Al Faraby (Umur, 8 tahun) masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Sultan Al Faraby (Umur, 8 tahun), masih berada dibawah umur ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Muhammad Sultan Al Faraby (Umur, 8 tahun), dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Muhammad Sultan Al Faraby (Umur, 8 tahun), dan biaya hadhanah anak dibebankan kepada Tergugat dengan tanggungan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Bunayya Hanif bin Moehtar Suffi**) terhadap Penggugat (**Isnawati binti Hasballah Umar**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Sultan AL Farabi bin Bunayya Hanif (laki laki umur 8 tahun) berada dibawah Hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses untuk kasih sayang dan perhatian dari Tergugat selaku ayah kandungnya;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 H Oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI.,M.H** Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara inidan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi **Akmal Hakim BS, SH.I., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI.,M.H
Panitera,

Akmal Hakim BS, SH.I., M.H

Rincian Biaya;

1. Biaya PNB	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Sumpah	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	600.000,-

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan No.
334/Pdt.G/2024/MS-jth